



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 1 Tahun 1963

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa dalam waktu akhir-akhir ini sangat terasa oleh khalayak ramai, bahwa surat-surat yang dikirim dengan perantara Pos sangat terlambat diterima oleh pihak yang bersangkutan, bahkan surat kawatpun diterima terlambat, sehingga hal itu tidak jarang mengakibatkan terlambat diterimanya permohonan kasasi dan/atau risalah kasasi dengan akibat, bahwa permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tiada suatu peraturan dalam Undang-undang yang dapat menampung kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan karena keterlambatan penerimaan surat-surat yang diajukan dalam pemeriksaan kasasi, maka oleh karena demikian Mahkamah Agung dengan mengingat kepentingan para *justisiabelen* (orang-orang yang mencari keadilan) dan rasa keadilan menganggap perlu untuk mengadakan peraturan seperti tersebut di bawah ini :

Memperhatikan Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

Pasal I

Pasal 113 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke empat yang berbunyi sebagai berikut :

- "4. Permohonan kasasi tersebut dapat pula diajukan di Kepaniteraan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama"

Pasal II

Pada Pasal 115 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke empat yang berbunyi sebagai berikut :

- "4. Risalah kasasi juga dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan, yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama"

Pasal III

Pada Pasal 122 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke tiga yang berbunyi sebagai berikut :

- "3. Permohonan kasasi tersebut dapat pula diajukan di kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama"

Pasal IV

Pada Pasal 125 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke empat yang berbunyi sebagai berikut :

- "4. Risalah kasasi dan perlawanan risalah kasasi tersebut juga dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan, yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama"

Pasal V

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1963.

**MAHKAMAH AGUNG,
KETUA,**

ttd.

(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera-Pengganti I.b.,**

ttd.

(J. T a m a r a)